

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN

Edi Suhaedi*, Suwaib Amiruddin, Titi Stiawati

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract

Banten Governor Regulation No. 46 of 2022 concerning the organizational structure and work procedures of the Banten Provincial DPRD Secretariat aims to strengthen DPRD Secretariat, Governor regional legislative governance. This study analyzes the effectiveness of the Regulation, Legislative Governance, implementation of this regulation in improving the performance of the DPRD Bureaucratic Reform Secretariat. Using a qualitative approach, data was collected through interviews with 10 informants, document studies, and observations of work processes. The results of the study indicate that the implementation of this regulation has improved the efficiency of administrative services and technical support, but still faces challenges such as limited human resources, lack of internal socialization, and the need for technological adaptation. Nevertheless, this regulation strengthens the position of the Secretariat as a neutral and professional apparatus. Recommendations include improving human resource capacity, strengthening internal monitoring, and fostering synergy with local governments. The study concludes that the success of implementation depends heavily on the commitment of all stakeholders.

Abstrak

Peraturan Gubernur Banten Nomor 46 Tahun 2022 tentang struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Banten bertujuan untuk memperkuat tata kelola legislatif daerah. Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi peraturan tersebut dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan 10 informan, studi dokumen, dan observasi proses kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pergub ini telah meningkatkan efisiensi layanan administratif dan dukungan teknis, namun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM, kurangnya sosialisasi internal, dan kebutuhan adaptasi teknologi. Meskipun demikian, peraturan ini memperkuat posisi Sekretariat sebagai aparatur yang netral dan profesional. Rekomendasi mencakup peningkatan kapasitas SDM, penguatan pemantauan internal, dan sinergi dengan pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen semua pemangku kepentingan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Sekretariat DPRD, Pergub, Tata Kelola Legislatif, Reformasi Birokrasi

Article history:

Submission: 19 May 2025

Revised: 10 June 2025

Accepted: 14 June 2025

Published: 30 June 2025

*Corresponding author

Email: suhaediedi355@gmail.com

PENDAHULUAN

Implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Sekretariat DPRD Provinsi Banten merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja legislatif di tingkat provinsi. Peraturan Gubernur ini diharapkan dapat memperjelas dan menyempurnakan struktur organisasi serta mendefinisikan secara lebih rinci tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas setiap unit kerja di Sekretariat DPRD. Hal ini penting karena Sekretariat DPRD memiliki peran vital dalam mendukung operasional dewan dalam melaksanakan fungsi legislatif, pengawasan, serta penganggaran.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Peraturan Gubernur tersebut berjalan efektif dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang demokratis dan berkelanjutan. Mengingat pentingnya peran Sekretariat DPRD sebagai lembaga pendukung yang memastikan kelancaran kerja anggota DPRD, maka pemahaman yang komprehensif tentang penerapan peraturan ini menjadi sangat relevan. Selain itu, adanya struktur dan tata kerja yang jelas diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kepada anggota dewan serta masyarakat.

Data yang diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah anggota DPRD Provinsi Banten dan staf Sekretariat DPRD menunjukkan bahwa meskipun implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 46 Tahun 2022 sudah berjalan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu isu yang diungkapkan adalah belum optimalnya koordinasi antar bagian di Sekretariat DPRD, yang berdampak pada lambatnya aliran informasi dan kurangnya responsivitas terhadap permintaan anggota dewan. Sebagai contoh, berdasarkan laporan tahunan 2023, sekitar 15% dari jumlah total dokumen yang diproses melalui Sekretariat DPRD mengalami keterlambatan, yang sebagian besar disebabkan oleh ketidaksesuaian antara struktur organisasi yang baru dengan kebiasaan operasional sebelumnya (Sekretariat DPRD Provinsi Banten, 2023). Selain itu, meskipun ada penambahan jumlah pegawai berdasarkan struktur yang baru, beberapa unit kerja yang memiliki beban tugas tinggi, seperti bagian administrasi perundang-undangan, masih mengalami kesulitan dalam menangani jumlah pekerjaan yang terus meningkat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 46 Tahun 2022 di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses implementasi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan administrasi pemerintahan di Banten, khususnya dalam hal peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, yang pada akhirnya dapat mendukung tercapainya pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel di Provinsi Banten.

Pertama, belum banyak penelitian empiris yang secara khusus mengevaluasi dampak Peraturan Gubernur Banten Nomor 46 Tahun 2022 terhadap kinerja Sekretariat DPRD, padahal regulasi ini memuat perubahan mendasar dalam tatanan birokrasi provinsi. Dengan melakukan kajian ini, peneliti akan mengisi kekosongan kajian akademik yang dapat dijadikan acuan bagi pembuat kebijakan dan praktisi pemerintahan daerah. Kedua, Sekretariat DPRD sebagai ujung tombak administrasi legislatif memiliki peran strategis dalam memastikan fungsi representasi,

legislasi, dan pengawasan berjalan efektif. Jika struktur dan tata kerja belum sesuai atau belum diselaraskan dengan kebutuhan operasional, maka potensi terjadinya inefisiensi, birokrasi berbelit, dan penurunan kualitas layanan publik sangat besar. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi celah-celah implementasi yang terjadi sehingga dapat diambil langkah korektif yang tepat. Ketiga, dalam kerangka otonomi daerah, keberhasilan implementasi regulasi internal seperti Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami pengalaman, perspektif, dan dinamika para pelaku yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pemahaman dan keterlibatan langsung terhadap implementasi peraturan. Informan utama terdiri atas pejabat struktural di Sekretariat DPRD seperti Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, staf pelaksana seperti Kepala Subbagian Administrasi Perundang-undangan dan staf bagian keuangan, serta beberapa anggota DPRD Provinsi Banten yang menggunakan layanan Sekretariat. Pemilihan informan juga menggunakan teknik snowball sampling untuk memperluas jangkauan dengan mengandalkan rekomendasi dari informan sebelumnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan menggali secara mendalam proses implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami pengalaman, perspektif, dan dinamika para pelaku yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pemahaman dan keterlibatan langsung terhadap implementasi peraturan. Informan utama terdiri atas pejabat struktural di Sekretariat DPRD seperti Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, staf pelaksana seperti Kepala Subbagian Administrasi Perundang-undangan dan staf bagian keuangan, serta beberapa anggota DPRD Provinsi Banten yang menggunakan layanan Sekretariat. Pemilihan informan juga menggunakan teknik snowball sampling untuk memperluas jangkauan dengan mengandalkan rekomendasi dari informan sebelumnya.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap kegiatan operasional Sekretariat DPRD, serta analisis dokumen resmi seperti Peraturan Gubernur, laporan tahunan, dan berita acara rapat. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk memperoleh gambaran yang konsisten dan menyeluruh. Selain itu, teknik validasi lainnya seperti member checking (konfirmasi hasil wawancara kepada informan), peer debriefing (diskusi dengan rekan sejawat atau pembimbing), audit trail (pencatatan sistematis proses pengumpulan dan analisis data), serta refleksi diri peneliti juga dilakukan untuk memastikan kredibilitas dan objektivitas temuan. Dengan langkah-langkah tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang kuat dan akurat dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan serta memberikan masukan kebijakan yang berbasis bukti bagi penguatan tata kelola administrasi di Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini melibatkan 14 informan kunci yang terdiri atas 4 pejabat struktural (Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, serta Kepala Bagian Keuangan), 6 staf teknis pelaksana (Kepala Subbagian Administrasi Perundang-undangan, Staf Subbagian Perundang-undangan, Kepala Subbagian Program dan Anggaran, Staf Subbagian Keuangan, Kepala Seksi Dokumentasi, dan Kepala Seksi Umum), serta 4 anggota DPRD Provinsi Banten (Sekretaris Komisi A, Anggota Komisi B, Anggota Komisi C, dan Ketua Fraksi). Dari hasil wawancara mendalam, observasi partisipatif di tiga rapat koordinasi lintas bagian, dan analisis dokumen (Pergub No. 46/2022, Laporan Tahunan Sekretariat DPRD 2022–2023, serta berita acara rapat pelaksanaan struktur baru), ditemukan sejumlah temuan utama yang menjawab pertanyaan penelitian tentang efektivitas implementasi struktur, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas, serta tata kerja Sekretariat DPRD.

Pertama, struktur organisasi yang lebih terperinci dan distribusi tugas menjadi lebih jelas (Ghozali, 2022; Gunawan, 2020). Sebagian besar informan struktural (3 dari 4 pejabat) menyatakan bahwa Lampiran I Pergub No. 46/2022 memberikan bagan organisasi dengan lima level jabatan (Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pelaksana) sehingga tidak ada lagi unit kerja “amorf” seperti sebelumnya. Dari 14 informan, 78% (11 orang) menyebut struktur ini “memperjelas alur wewenang” karena setiap kepala bagian dan subbagian kini memiliki uraian tugas yang tertulis secara eksplisit. Misalnya, Kepala Subbagian Administrasi Perundang-undangan bertanggung jawab khusus atas verifikasi draf Raperda, mulai dari pengumpulan data teknis hingga pengaturan jadwal konsultasi publik. Namun, 43% informan (6 orang) mengungkap bahwa pada tahap awal (Januari–Maret 2023), terjadi kebingungan penerapan di unit Administrasi Perundang-undangan karena beban kerja meningkat hingga 120% dibanding masa sebelum struktur baru, sedangkan unit lain seperti Seksi Dokumentasi hanya menangani sekitar 60% beban tugas yang tertulis dalam uraian resmi (Laporan Tahunan Sekretariat DPRD 2023). Hal ini menandakan perlunya “penyesuaian kapasitas” agar distribusi tugas sesuai dengan jam kerja pegawai dan sumber daya yang tersedia.

Kedua, implementasi tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan menunjukkan kemajuan pada aspek efektivitas pengawasan dan penyiapan dokumen legislatif, tetapi masih lemah pada koordinasi lintas unit. Dari keseluruhan informan, 64% (9 orang) mengakui bahwa pembagian tugas pokok (administrasi, dokumentasi, perundang-undangan, keuangan, dan umum) sudah sejalan dengan standar birokrasi modern (Mahfud, 2021; Sutrisno, 2022). Sebagai contoh, dalam periode Januari–Mei 2023, jumlah Raperda yang dikelola meningkat dari 12 menjadi 17 dokumen, dan 70% di antaranya selesai sebelum tenggat waktu—berdasarkan data Unit Pengelola Perundang-undangan. Namun, 57% informan (8 orang)—khususnya dari bagian perundang-undangan dan keuangan—mengeluarkan koordinasi antarbagian yang belum optimal, sehingga aliran dokumen acapkali tertunda di Seksi Keuangan sebelum diserahkan ke Subbagian Perundang-undangan. Proses pengumpulan data pendukung Raperda, misalnya, sering terkendala ketika tanggapan bagian Program dan Anggaran baru dikirim setelah dua hari kerja, padahal semestinya maksimal satu hari (Hidayat, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa walaupun tugas pokok dan fungsi telah terdefinisi, mekanisme komunikasi formal seperti SOP rapat koordinasi belum sepenuhnya diikuti, mengakibatkan keterlambatan rata-rata 15% pada setiap siklus verifikasi dokumen (Laporan Tahunan DPRD 2023).

Ketiga, uraian tugas yang terperinci di setiap unit secara teori bertujuan meminimalisir tumpang tindih fungsi dan meningkatkan produktivitas (Kurniawati, 2022; Pratama, 2022). Sebanyak 10 dari 14 informan (71%) menganggap bahwa uraian tugas di Pergub No. 46/2022 memberi panduan jelas terutama bagi pelaksana baru yang direkrut pada Januari 2023. Sebagai contoh, Plt. Kepala Seksi Dokumentasi menyatakan bahwa "uraian tugas memudahkan kami menentukan prioritas dokumen yang harus diarsipkan atau disebarluaskan," sehingga backlog file menurun sebesar 30% dalam triwulan I 2023. Namun, terdapat ketidaksesuaian beban tugas: 5 informan (36%)—terutama dari Subbagian Perundang-undangan—menunjukkan bahwa beban kerja aktual mencapai 150% dibandingkan angka rujukan dalam lampiran uraiannya, sedangkan Subbagian Program dan Anggaran hanya mencapai 60%, karena sebagian anggota belum terlacak tugas tambahan adaptasi sistem e-budgeting. Data observasi rapat koordinasi per minggu (6 kali pertemuan selama penelitian) juga mencatat bahwa Subbagian Perundang-undangan rata-rata harus menghabiskan 1,5 jam ekstra setiap hari untuk memproses draf Raperda, sedangkan Subbagian lain hanya 0,5–1 jam. Dengan demikian, dibutuhkan evaluasi periodik terhadap beban kerja unit kerja agar terdapat redistribusi tugas atau penambahan SDM di unit yang overkapasitas (Riki, 2020; Yanto, 2022).

Keempat, tata kerja yang diatur dalam Pergub—yang mencakup alur dokumen, jadwal rapat koordinasi, pemrosesan surat masuk, dan sistem pelaporan kinerja—telah memperbaiki kerangka kerja, tetapi implementasinya masih terhambat oleh kebiasaan lama dan keterbatasan teknologi informasi. Sekitar 65% informan (9 orang) menyatakan bahwa dengan adanya prosedur pemrosesan surat masuk melalui aplikasi e-office sejak April 2023, waktu penyelesaian surat menurun dari rata-rata 4 hari kerja menjadi 2,5 hari. Namun, 8 informan (57%) mengeluhkan bahwa tidak semua pegawai memiliki keterampilan komputer memadai, sehingga dokumen kadang di-print untuk diproses manual, yang memicu duplikasi kerja dan kesalahan input data. Observasi pada satu rapat sesi e-office di Subbagian Umum juga mencatat bahwa 3 dari 7 pegawai menghadapi kendala login dan pengaturan template, memakan waktu hingga 30 menit hanya untuk satu batch surat. Kondisi ini konsisten dengan temuan Santoso (2022) bahwa adopsi teknologi tanpa pelatihan intensif berpotensi justru menimbulkan bottleneck administratif.

Kelima, kendala utama yang dihadapi dalam implementasi—kekurangan jumlah dan kualitas SDM, hambatan koordinasi, serta keterlambatan aliran informasi—merupakan refleksi dari teori birokrasi Weberian yang menekankan pentingnya elemen kompetensi dan standarisasi prosedur (Ghozali, 2022; Gunawan, 2020). Sebanyak 79% informan (11 orang) mengonfirmasi bahwa perekutan tambahan pegawai pada Januari–Maret 2023 (penambahan 12 orang di seluruh unit) masih belum cukup menutup kekosongan 18 posisi kunci yang dibutuhkan sesuai lampiran Pergub No. 46/2022. Akibatnya, unit yang menangani perundang-undangan masih beroperasi dengan 120% beban relatif terhadap ideal, sedangkan unit yang memiliki tugas lebih administratif cenderung underutilized. Faktor lain, yaitu budaya kerja lama—di mana pegawai lebih nyaman dengan alur dokumen manual—termenurut 6 informan (43%) menjadi hambatan utama bagi konsistensi penerapan tata kerja baru. Sebagaimana dijelaskan oleh Haryanto (2021), resistensi terhadap perubahan adalah wajar dalam reformasi birokrasi, tetapi perlu dikendalikan melalui program manajemen perubahan yang efektif.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Pergub No. 46 Tahun 2022 telah menciptakan kerangka kerja yang lebih sistematis dan terstruktur,

kesenjangan antara desain regulasi dan realitas lapangan masih cukup signifikan. Hal ini tercermin dari data keterlambatan 15% dokumen, redistribusi beban kerja tidak merata, serta tantangan adopsi teknologi informasi. Pembahasan ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, sistem komunikasi yang mendukung, dan budaya birokrasi yang adaptif (Mahfud, 2021; Pratama, 2022).

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Banten menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan pengelolaan administrasi di Sekretariat DPRD. Peraturan ini telah memberikan struktur organisasi yang lebih jelas, pembagian tugas yang lebih terperinci, serta tata kerja yang diatur secara sistematis, yang secara teoritis diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas administratif di Sekretariat DPRD.

Namun, dalam praktiknya, implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa masalah yang ditemukan antara lain kurangnya koordinasi antara unit kerja, ketidaksesuaian antara tugas yang diuraikan dalam peraturan dengan beban kerja yang sebenarnya, serta keterlambatan dalam aliran informasi yang menghambat proses administrasi. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, turut menjadi kendala utama dalam mencapai tujuan yang diharapkan dari peraturan ini.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu adanya penyesuaian lebih lanjut terhadap pembagian tugas dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan rekrutmen pegawai yang memadai. Selain itu, peningkatan sistem komunikasi antar unit kerja dan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal akan sangat membantu dalam memperlancar alur kerja dan mempercepat pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, Peraturan Gubernur Banten Nomor 46 Tahun 2022 memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, asalkan dilakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Ghozali, I. (2022). Teori administrasi publik: Perspektif dan praktik dalam pemerintahan. Universitas Diponegoro Press.
- Gunawan, D. (2020). Manajemen organisasi pemerintahan daerah: Teori dan praktik. Penerbit Universitas Airlangga.
- Haryanto, S. (2021). Reformasi administrasi di pemerintahan daerah. Penerbit Simbiosa Rekatama.
- Kurniawan, A. (2021). Penyusunan struktur organisasi dan proses pengelolaan kepegawaian di pemerintahan daerah. Pustaka Setia.
- Mahfud, M. (2021). Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah. Gramedia.
- Pratama, H. (2022). Administrasi pemerintahan dan kinerja organisasi daerah. Penerbit Erlangga.

Riki, S. (2020). Efisiensi dan akuntabilitas dalam organisasi pemerintahan daerah. Penerbit Universitas Malang.

Rosyid, A. (2023). Manajemen kinerja sekretariat DPRD provinsi: Tantangan dan solusi. Penerbit Bina Media.

Sutrisno, M. (2022). Birokrasi dan tata kerja di pemerintahan daerah. Pustaka Setia.

Hidayat, R. (2023). Evaluasi efektivitas struktur organisasi di Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 25(1), 80–95.

Kurniawati, D. (2022). Pengaruh struktur organisasi terhadap kinerja pegawai di Sekretariat DPRD. Jurnal Organisasi dan Manajemen, 27(1), 45–59.

Santoso, M. (2022). Reformasi birokrasi di pemerintahan daerah: Studi kasus di Sekretariat DPRD. Jurnal Reformasi Administrasi, 20(2), 67–80.

Yanto, A. (2022). Efektivitas implementasi struktur organisasi di Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Jurnal Kebijakan Publik dan Pemerintahan Daerah, 30(3), 182–196.